

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik upaya menegakkan atau menerapkan norma hukum yang asli sebagai standar perilaku atau interaksi hukum dalam konteks negara dan masyarakat dikenal sebagai penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan situasi tersebut, penerapan hukum bisa dilakukan oleh berbagai individu dan juga dapat dianggap sebagai usaha untuk melibatkan semua pihak yang terlibat dalam situasi hukum apa pun. Kejahatan semacam ini tidak lagi dianggap sebagai topik yang sensitif di dalam masyarakat saat ini. Kejahatan selalu mengikuti jalur pertumbuhan seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman. Penjelasan diatas sependapat dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya yaitu Tentang masalah Penegakan Hukum Suatu tinjauan Sosiologis, di mana proses penegakan hukum adalah langkah dalam mewujudkan aspirasi hukum menjadi kenyataan.¹ Arah, tujuan, dan hasil penegakan hukum itu sendiri sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum dalam sistem hukum.

Pembentukan kondisi sosial yang damai dan lingkungan yang harmonis. sangat terbantu dengan adanya aparat penegak hukum yang menjadi pilar utama penegakan hukum serta memberikan rasa keadilan dan keamanan. Memelihara keadilan sosial sangat penting dalam upaya mewujudkan kebudayaan nasional yang luhur dan terhormat. Peradaban suatu bangsa tidak akan maju jika tidak dilandasi oleh perkehidupan².

¹Erna Dewi,*Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*,Hal.93

² Ismail Rumadan,jurnal RECHTSVINDING Volume 6,No 1,April 2017 hal 70

Karena sanksi hukuman memiliki efek yang signifikan terhadap individu yang melanggar hukum dan masyarakat secara keseluruhan., maka hukuman mempunyai tempat yang penting dalam sistem peradilan pidana. Keputusan hukuman yang tidak akurat dapat menghasilkan respons yang "kontroversial" karena kebenaran dapat diinterpretasikan secara bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan.³

Baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, maupun Mahkamah Konstitusi, hakim mempunyai peran penting dalam penegakan hukum. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁴ Dalam sistem hukum, Hakim yang berwenang berasal dari Mahkamah Agung dan dapat ditemui di berbagai jenis peradilan, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan Tata Usaha Negara, serta peradilan khusus. Undang-Undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang membagi komponen sistem peradilan pidana menjadi 4 (empat) kategori yang merupakan Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (LP). Sebelum berlakunya KUHAP, majelis hakim dan pengadilan sahaja yang dapat mengambil keputusan terhadap perkara dengan menjatuhkan sebuah putusan.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori Odan kebijakan Pidana, Bandung Alumni, 1984*

⁴ *Ilex et Societatis*, Vol. V/No.3/Mei/2017

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX, Pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C, dan 25. Mengatur perihal pelaksanaan suatu kekuasaan kehakiman. Karena kekuasaan kehakiman bersifat independen, maka kekuasaan kehakiman tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun baik masyarakat, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lain dalam menegakkan hukum dan menegakkan keadilan.⁵ Karena peranan mengadili dan berupaya mengatasi segala hambatan dalam rangka mencapai keadilan sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang merupakan bidang fungsi hakim di pengadilan, maka oleh karena itu hakim wajib menjaga etika profesi. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 menegaskan dimana hakim mempunyai fungsi di luar pengadilan selain kewenangan mengadili, yaitu pembinaan narapidana.

Hakim pengawas dan pengamat adalah hakim yang memiliki wewenang guna mengontrol tindakan narapidana. Hakim yang secara khusus bertugas untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan putusan dalam perkara pidana yang melibatkan penahanan disebut sebagai hakim pengamat dan pengawas. Pendirian Lembaga Hakim Wasmat merupakan implementasi dari prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang mengemukakan bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum dan sebagai supremasi hukum. Lembaga pengawas hakim Wasmat bisa didirikan sebagai alat untuk mengawasi dan mengontrol implementasi putusan dalam kasus pidana yang melibatkan penahanan. Selain itu, karena seringkali ada kesenjangan antara keputusan pengadilan dan

⁵ Danny H. Kusumapradja, *Hukum Beracara di pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, puripustaka, Bandung, 2010, hlm 72

pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan, ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan prinsip supremasi hukum. Ketidakpastian ini dapat menghambat tercapainya tujuan hukum bahkan menimbulkan keraguan terhadap tujuan hukum itu sendiri. Agar perintah pengadilan dapat dilaksanakan dengan benar, hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan mengamati demi memperoleh kepastian. Pasal 280 KUHAP menyebutkan tujuan pengawasan dan pengawasan sebagai berikut:

Ayat (1). Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakannya sebagaimana mestinya.

Ayat (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Untuk menentukan apakah narapidana akan mendapatkan hasil yang positif atau negatif tergantung pada keputusan yang dibuat oleh hakim terkait, Dalam tugas spesifik ini, hakim juga mengadopsi metode langsung.. Dengan menggunakan penology dan meningkatkan pengetahuan di bidang hukum panitensier, pendekatan hakim ini akan mengubah hakim dalam pengambil keputusan yang mempertimbangkan untung ruginya pilihannya.

Tujuan observasi dan supervisi di Lembaga Pemasyarakatan, khususnya evaluasi terhadap narapidana adalah untuk mengetahui kondisi fisik, mental, dan moral narapidana serta kehidupan dan perkembangannya selama berada di dalam penjara. Hakim pengawas dan pengamat juga dapat mengetahui tepat atau tidaknya keputusan yang diambil dan telah dilaksanakan dengan benar melalui observasi dan

penilaian.⁶ Menurut PASAL 280 KUHAP, hakim pengawas dan pengawas melakukan observasi untuk memperoleh informasi akurat yang dapat digunakan untuk peralihan status pidana narapidana berdasarkan tingkah lakunya Atau pertumbuhan institusi penjara, serta dampaknya pada narapidana selama masa hukuman mereka.

Menurut pandangan Oemar Seno, kehadiran hakim pengawas dan pengamat bisa memberikan beberapa manfaat seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Mendekatkan hakim dengan badan penegak hukum lainnya, seperti jaksa, polisi, dan lembaga pemasyarakatan.
2. Membawa hakim lebih dekat ke konsep integrasi (*integratiegedachte*) yang menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai komponen dalam sistem peradilan.⁷
3. Akan meningkatkan pemahaman hakim mengenai tindak pidana dan proses peradilan pidana, sehingga hakim terhindar dari penilaian subjektif yang sewenang-wenang..⁸

Hal-hal khusus mengenai pelaksanaan tanggung jawab hakim pengawas dan pengawas, yang juga berkaitan dengan penilaian perilaku narapidana, diatur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 1985. Hal-hal khusus tersebut antara lain:

- a. Mengunjungi Kepaniteraan Pengadilan Negeri untuk meninjau dan menandatangani daftar pengawasan dan observasi.
- b. Paling tidak tiap tiga bulan, melakukan inspeksi lapangan Dalam penjara, tujuannya adalah untuk memeriksa validitas berita acara pelaksanaan perintah pengadilan yang telah ditandatangani oleh terdakwa, jaksa, dan kepala lembaga pemasyarakatan.
- c. Mengamati lingkungan, aktivitas, dan kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara khusus, tentukan apakah fasilitas tersebut memenuhi keyakinan bahwa " Hukuman tidak dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan dan tidak boleh merendahkan martabat manusia" yang dapat diawasi dengan pengamatan langsung terhadap perilaku narapidana yang berkaitan dengan sanksi yang diterimanya.

⁶ Loeby Loqman, Pra peradilan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987

⁷ Oemar Seno Adji, Hukum-Hakim Pidana, penerbit Erlangga, Jakarta, 1980, hal. 10-11

- d. Melakukan interaksi dengan pihak berwenang di lembaga pemasyarakatan (terutama dengan para wali tahanan dan tahanan yang bersangkutan) untuk mendiskusikan perilaku serta perkembangan narapidana, termasuk pencapaian yang telah dicapai dan kendala yang mungkin dihadapi.
- e. Lakukan percakapan mendalam dengan narapidana tentang perawatan mereka, hubungan interpersonal dengan anggota staf, dan hal-hal lainnya.

Terlihat masih terdapat kesenjangan antara ketentuan dalam SEMA dengan penerapan pengawasan dan observasi di lapangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai kekhususan tanggung jawab hakim pengawas. Sesuai aturan SEMA, hakim pengawas dan pengawas juga harus melakukan observasi terhadap lingkungan di dalam penjara untuk mengevaluasi situasi di lembaga pemasyarakatan. Namun pada kenyataannya kegiatan pengawasan tersebut Tidak dapat diimplementasikan sepenuhnya., Ini terjadi karena jadwal pemeriksaan dan juga jadwal pengawasan dilakukan setelah hakim menyelesaikan tugasnya di lingkungan pengadilan., karena keterbatasan waktu dan perlunya pemeriksaan lebih lanjut yang harus diselesaikan oleh hakim pemantau dan pemantau di lembaga pemasyarakatan. Sesuai aturan SEMA, perilaku narapidana diawasi oleh hakim pengawas dan pengamat, yang secara pribadi melihat tindakan narapidana sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan. Namun, belum jelas apakah keputusan tersebut akan berdampak pada kesehatan psikologis dan mental narapidana, padahal pengawasan terhadap hakim dan pengawas sangat penting untuk mempelajari psikologi dan kesehatan mental narapidana, dan hal ini akan berdampak signifikan terhadap kehidupan narapidana selama masa pelatihannya di lembaga pemasyarakatan. Karena masih banyak narapidana yang masih belum memahami keputusan yang dijatuhkan kepada

mereka, maka peran hakim pengawas dan pengamat juga sangat penting. Hal ini terutama berlaku ketika membantu narapidana memahami keputusan yang telah dijatuhkan kepada mereka.

Proses pelaksanaan penilaian ini dinilai menjadi tidak maksimal karena hanya 2 (dua) orang hakim yang ditunjuk dan memenuhi syarat untuk menjadi hakim pengawas dan pengamat, Serta didalam aturan SEMA mewajibkan kegiatan *checking on the spot* dilakukan minimal tiga kali dalam sebulan.

Penulis bermaksud untuk membahas dan mengungkapkan isu tersebut dalam skripsi yang berjudul **Fungsi dan Peran Hakim Wasmat Sebagai Penilai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Narapidana?
2. Kendala apa saja yang dihadapi Hakim Pengawas dan pengamat dalam melakukan Penilaian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk penilaian Hakim Pengawas dan Pengamat serta kendala-kendala Hakim Pengawas dan Pengamat memberikan penilaian terhadap Narapidana dilembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis Pengamatan dan penilaian terhadap Narapidana dapat memenuhi hak kesamaan dimata hukum dari narapidana tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Selain membantu membangun Sistem Ilmiah untuk melakukan penilaian terhadap warga binaan pemasyarakatan, Harapannya, hasil penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hak-hak narapidana.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada jaksa dan petugas penegak hukum, khususnya untuk memahami dan juga untuk mengetahui sistem evaluasi dan pemantauan narapidana serta metode penilaian yang tersedia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah Penggambarkan gagasan tertentu, yang merupakan sekumpulan definisi atas frasa yang perlu dipelajari dan/atau dijelaskan.⁹ keterkaitan atau hubungan antara suatu topik dengan gagasan lain dalam permasalahan penelitian. Untuk mencegah kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini lebih mudah dibaca dan ditulis, penulis telah menyertakan sejumlah frasa kunci dengan definisi spesifik di seluruh bagiannya. Berikut penjelasan beberapa penafsiran judul skripsi:

1) Peranan

⁹ Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika, Jakarta, 2015. Hal 96

Soekanto berpendapat bahwa makna peran adalah bagian yang selalu berubah dalam status seseorang. Peran adalah tugas yang dijalankan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Ada tiga unsur yang membentuk peranan menurut Soerjono Soekanto:

- a. Peranan terdiri dari konvensi yang terkait dengan kedudukan atau lokasi seseorang dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, peran adalah serangkaian aturan yang mengarahkan cara individu berinteraksi dalam masyarakat.
- b. Peranan adalah konsep mengenai kapasitas seseorang dalam menjalani tugas dalam suatu kelompok atau komunitas.
- c. Peranan yang bisa dijelaskan sebagai tindakan individu yang memiliki signifikansi dalam kerangka struktur sosial masyarakat.¹⁰

2) Hakim Pengawas dan Pengamat

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan hakim sebagai tenaga sistem hukum negara yang juga mempunyai kewenangan hukum untuk mengambil keputusan. Karena itu, seorang hakim harus memproses setiap perkara yang diajukan. Dia harus meninjau, memutuskan, dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke hadapannya.¹¹

3) Penilaian

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Elit Pribumi Bengkulu* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 268.

¹¹ Abdullah Sani, *Hakim dan Keadilan Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hlm. 62

Standar Sistem Evaluasi Pembinaan Narapidana (SPPN) merupakan salah satu komponen sistem evaluasi narapidana. Salah satu alat baru yang digunakan untuk mempermudah pemberian hak integrasi kepada tahanan yang sedang menjalani sanksi di institusi pemasyarakatan adalah SPPN. Tujuan SPPN ini adalah sebagai pedoman penilaian perilaku warga binaan pemasyarakatan.¹²

4) Narapidana

Orang yang harus menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan dan kehilangan kebebasannya untuk sementara disebut sebagai Narapidana. Selain itu, seringkali masyarakat salah memahami makna Pasal 1 Ayat 5 UU No. 12 Tahun 1995 yang mengatur tentang pemasyarakatan, Dengan mempertimbangkan bahwa narapidana yang sedang menjalani sanksi memiliki hak kebebasan yang berbeda dibandingkan dengan individu biasa yang tidak berada dalam proses hukuman di lembaga pemasyarakatan (LP).¹³

5) Lembaga Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering diucap dengan Lapas, menyebutkan bahwa suatu tempat atau tempat yang berfungsi sebagai pusat pembinaan terhadap Narapidana.¹⁴

¹² Lapassleman.kemenkumham.go.id

¹³ Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan diri dan kecemasan terhadap status Narapidana", jurnal Psikologi ilmiah, Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung, 2017, hlm 235

¹⁴ UU No 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Konsep peran hakim pengawas dan pemantau sebagai penilai narapidana dapat dipahami sebagai suatu sistem yang dilaksanakan sebagai saluran pembinaan dan wadah bagi narapidana untuk menyampaikan kondisi dan perasaannya setelah menjalani masa bimbingan di lembaga pemasyarakatan. , berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan di atas. Sejauh mana fungsi hakim pengawas dan pemantau baik sebagai pengawas maupun evaluator terhadap narapidana juga terlihat jelas.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Peranan

Seseorang akan menjalankan suatu peran menurut Soerjono Soekanto andaikata ia memenuhi kewajiban dan juga haknya berkesesuaian dengan posisinya. Peran adalah komponen dinamis dari posisi (status). Sebaliknya, status seseorang adalah serangkaian tanggung jawab dan haknya. Seseorang memenuhi peranan penting ketika bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban jabatannya. Cara lain untuk memikirkan peran adalah sebagai serangkaian tindakan spesifik yang menyertai pekerjaan tertentu. Soerjono Soekanto membagi teori peran menjadi beberapa bagian yaitu:

a. Peran Sosial

Soerjono Soekanto mengartikan peran sosial sebagai tingkah laku orang-orang yang melaksanakan tugas tertentu. Ketika seseorang mengambil suatu pekerjaan di tempat kerja, mereka diharapkan memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan fungsi tersebut. Oleh karena itu, kedudukan sosial menentukan peran sosial. Seseorang memenuhi fungsi sosialnya jika

tindakannya konsisten dengan kedudukan atau kedudukannya dalam masyarakat. Status sosial bersifat statis; peran sosial menjadi lebih cair. Pada kenyataannya, peran sosial seringkali bermanifestasi sebagai konflik karena orang harus memainkan banyak peran karena mempunyai banyak status.

b. Peran Individu

Peran individu adalah peran yang dimiliki setiap orang karena Mereka adalah individu yang memiliki kemampuan, minat, dan sebagainya yang berbeda-beda.

Peran seseorang merupakan komponen statusnya yang dapat diubah. Pada dasarnya, suatu pekerjaan juga dapat digambarkan sebagai serangkaian tindakan tertentu yang berasal dari posisi tertentu. Peran adalah tindakan atau tingkah laku yang dieksekusi oleh seseorang dengan kedudukan sosial tertentu.¹⁵

2. Teori Penegakan Hukum

Jimly Asshiddique mengartikan penegakan hukum sebagai rangkaian langkah atau usaha memelihara atau melaksanakan aturan-aturan hukum yang sebenarnya, seperti standar Tindakan dalam berlalu lintas atau dalam interaksi hukum dalam masyarakat dan pemerintahan. Jika dilihat dari perspektif pelakunya, penegakan hukum bisa dimengerti secara terfokus atau spesifik. Prosedur penegakan hukum mencakup seluruh permasalahan hukum dalam

¹⁵ Miftah Toha, 1997, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, hlm.98

semua hubungan hukum, secara garis besar. Barangsiapa mengikuti pedoman normatif atau bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pedoman peraturan hukum yang bersangkutan, berarti menaati atau memelihara hukum. Dari sudut pandang subjek, penegakan hukum hanya sebatas pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan meyakinkan bahwa penerapan hukum tersebut terlaksana sesuai peruntukannya. Jika perlu, aparat penegak hukum dapat menggunakan kekerasan untuk menjamin penegakan hukum.¹⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Peran hakim pengawas dan pengamat sebagai penilai perilaku narapidana didalam suatu lembaga pemasyarakatan sampai saat ini masih dapat dikatakan belum maksimal, baik dari segi aturan maupun penerapan dilapangan. Orisinalitas penelitian mengacu pada perbedaan penelitian penulis dengan penelitian peneliti sebelumnya. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya penelitian pada subjek yang sama. Kita kemudian akan mengetahui ciri-ciri yang membedakan penelitian penulis dari penelitian sebelumnya.

Ada beberapa judul penelitian diantara sekian banyak judul Studi yang sudah dilakukan dikemukakan oleh para peneliti terdahulu yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi Lalu Panca Tresna D, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, dengan judul Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam

¹⁶ Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia.

Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram. Skripsi ini lebih menekankan bagaimana bentuk pembinaan narapidana yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Hakim pengamat dan pengawas serta membahas sejauh mana peran Hakim dalam memahami serta mengetahui hasil baik dan buruknya untuk narapidana dari putusan yang dijatuhkan.

2. Skripsi Yogas Ersandy Winata, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Skripsi ini lebih menekankan bagaimana cara pelaksanaan tanggung jawab hakim yang memantau dan mengawasi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, serta bagaimana pengawasannya di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan konstruksi, substansi, dan analisisnya, Penelitian penulis saat ini memiliki perbedaan dengan kedua studi sebelumnya yang telah dilakukan. Pada bagian rangkuman berikut ini, penulis akan menjawab pertanyaan bagaimana seharusnya hakim dimaknai sebagai alat penilaian. membersihkan, serta menyelidiki lebih lanjut apakah pengawasan dan pengamatan hakim dapat dipahami sebagai sarana untuk mengenali narapidana itu sendiri, dan mengkaji unsur-unsur khusus dari kegiatan pengawasan dan pengamatan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris Menurut **Bahder Johan Nasution** :

Pendekatan empiris digunakan dalam kajian yuridis empiris ini, dimulai dengan pengumpulan informasi sosial dan hukum. Instrumen penelitian, seperti wawancara kuesioner, biasanya digunakan untuk mengevaluasi hipotesis. Teori kebenaran didasarkan pada korespondensi dan bebas nilai, dan analisisnya dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran keduanya.¹⁷

Penelitian ini Mencari tahu seberapa baik fungsi hukum dalam masyarakat adalah tujuan dari penelitian ini, yang memerlukan pengetahuan yang dapat dilihat dan divalidasi secara objektif. Landasan pengamatan ini adalah kebenaran atau realitas sosial yang ada dan menjadi bagian dari budaya hidup masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sarolangun.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sumber kajian hukum berupa data primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini. Mengenai pengertian Data primer adalah informasi yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara langsung dengan individu yang dianggap memiliki pengetahuan mengenai topik yang sedang diteliti.

a. Data Primer

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian, Hukum, Cet 1*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 124-125

Interview langsung dengan narasumber atau orang-orang yang dianggap mempunyai pemahaman mengenai permasalahan yang diulas dan dapat memberikan penulis data tersebut.

b. Data Sekunder

Informasi diperoleh dari literatur, yang terdiri dari buku-buku dan publikasi ilmiah tentang permasalahan yang sedang dibahas.

c. Data Tersier

Dalam penelitian ini data tersier merupakan kamus besar dan ensiklopedia hukum, sedangkan data adalah sumber yang menjelaskan data primer dan sekunder.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi meliputi objek, orang, gejala, peristiwa, lokasi gejala, pola sikap dan perilaku, dan lain sebagainya yang memiliki karakteristik yang serupa dan merupakan unit-unit studi. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Yaitu totalitas orang yang masuk dalam rentang tertentu. Seluruh data Lembaga Pemasarakatan Kelas II Sarolangun merupakan populasi dalam penelitian, sesuai dengan definisi populasi.

b. Sampel

Landasan pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling, yang melibatkan penetapan standar untuk individu yang dianggap paling kompeten dalam memahami isu yang sedang diselidiki.

“Purposive Sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang *non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian.” Menurut penjelasan purposive sampling, ada dua aspek penting dalam penggunaan teknik pengambilan sampel: yaitu penentuan ciri-ciri khas peneliti sendiri dan berdasarkan tujuan penelitian dan pengambilan sampel *non random*. Sampel pada penelitian ini adalah:

- a) Hakim Pengawas dan Pengamat berjumlah 2 orang
- b) Narapidana berjumlah 2 orang

Berikutnya, yang akan berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini:

- a) Hakim Pengawas dan Pengamat di wilayah Pengadilan Kelas II Sarolangun
- b) Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna kepentingan penulisan skripsi ini dengan memperoleh bahan-bahan melalui data sebagaimana dibawah ini :

a. Data Primer

Penulis memperoleh data primer ini melalui proses wawancara langsung dengan narasumber atau individu yang dianggap memiliki pemahaman mendalam mengenai masalah yang sedang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan informasi yang berasal dari bahan pustaka seperti karya ilmiah yang relevan dengan topik yang sedang diselidiki.

a) Bahan Hukum Primer

Segala undang-undang yang dirancang dan disahkan serta norma-norma hukum yang diberlakukan dan dipatuhi dan/atau ditetapkan secara formal oleh lembaga negara atau badan pemerintah lainnya merupakan bahan hukum primer. Penegakan hukum atas undang-undang ini akan bergantung pada penggunaan kekuatan resmi oleh otoritas negara. Mengandung undang-undang dan regulasi yang relevan yang terkait dengan penelitian ini. Di antara bahan hukum tersebut adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
4. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tentang petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder

Sumber daya hukum ini mencakup proposal undang-undang, hasil studi, artikel ilmiah yang dihasilkan oleh komunitas hukum, dan

publikasi dalam majalah dan jurnal hukum. Ini terdiri dari teks-teks hukum dan tulisan-tulisan yang relevan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Secara khusus, publikasi hukum seperti ensiklopedia dan kamus hukum yang memberikan pedoman serta klarifikasi baik untuk teks hukum utama maupun tambahan teknik wawancara terbuka digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan mencatat tanggapan mereka dengan menggunakan alat panduan pertanyaan.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yang mencakup sumber data primer dan sekunder. Luaran disajikan dalam format deskriptif yang menggambarkan realitas lapangan tentang tugas dan tanggung jawab Hakim Wasmat sebagai asesor narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dirancang dengan struktur yang teratur, dengan setiap bab saling terkait. Terdapat empat bab dalam skripsi ini, di mana setiap bab mengandung beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar dalam tulisan Skripsi ini. Isinya mencakup penjelasan mengenai konteks latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, serta struktur penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Penarapan dan Fungsi Hakim Wasmat Sebagai Penilaian Perilaku Narapidana

Dalam bab ini, penulis akan menyajikan tinjauan literatur yang mencakup uraian umum tentang topik termasuk tinjauan tentang peran hakim pengawas dan pengamat serta penjelasan mengenai Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III Fungsi dan Peran Hakim Wasmat sebagai Penilai Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sarolangun.

Pada bab ini berisikan uraian Pembahasan dari rumusan masalah yang terdiri dari Fungsi dan peran Hakim Pengawas dan pengamat sebagai penilai Narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sarolangun serta mekanisme apa saja yang dilaksanakan Hakim pada saat penilaian terhadap Narapidana dan kendala apa saja yang dihadapi pada saat pelaksanaan Penilaian Narapidana

BAB IV Penutup

Bab ini merangkum isu-isu utama yang telah dibahas dalam skripsi dan memberikan resolusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Selain itu, bab ini juga mencakup evaluasi kritis dan rekomendasi yang relevan terkait dengan penelitian ini.

